



# LAPORAN

**Transparansi Pelaksanaan  
Tata Kelola**

**PT. BPR Central Sejahtera**

**Tahun 2025**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR CENTRAL SEJAHTERA TAHUN 2025	
I. PENJELASAN UMUM .....	1
A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan .....	1
B. Referensi .....	5
C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola .....	5
D. Struktur Tata Kelola.....	6
E. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola .....	6
F. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola .....	8
II. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	10
A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) atas Penerapan Tata Kelola .....	10
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	10
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	10
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	14
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	17
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....	17
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	18
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	18
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	18
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	18
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	19
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	19
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	19



F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	19
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	19
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	20
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	20
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	21
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun .....	21
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	22
K. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	23
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....	23
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	24
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain .....	24
PENUTUP.....	26

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan**

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap industri perbankan, baik di tingkat global maupun nasional. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara bank menjalankan kegiatan operasionalnya, tetapi juga menuntut penyesuaian strategi bisnis dalam penyediaan serta pemasaran produk dan layanan perbankan. Pada kondisi saat ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, aman, dan mudah diakses.

Inovasi digital telah membuka berbagai peluang baru bagi sektor perbankan, antara lain melalui pengembangan sistem pembayaran digital, pemanfaatan teknologi blockchain, serta penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Di sisi lain, dinamika tersebut juga meningkatkan kompleksitas risiko yang harus dikelola secara prudent. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi elemen fundamental dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab, setiap lembaga perbankan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar industri keuangan, serta nilai-nilai etika perbankan. Selain itu, GCG juga menjadi sarana untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.



PT. BPR Central Sejahtera meyakini bahwa penerapan Good Corporate Governance yang efektif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan lingkungan usaha yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk:

1. Mendukung visi BPR, yaitu “Menjadi BPR yang terbaik dalam pelayanan dan kinerja”.
2. Mendukung pelaksanaan misi BPR, yang meliputi:
  - Memberikan pelayanan terbaik kepada Nasabah.
  - Menciptakan loyalitas Nasabah dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerja dan *brand image* perusahaan.
  - Menjadikan BCS sebagai tempat kebanggaan bagi sumber daya manusia untuk berkarya dan berprestasi.
3. Memberikan nilai tambah dan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham.
4. Menjaga kesinambungan usaha yang sehat serta meningkatkan daya saing Bank dalam jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Nasabah terhadap BPR, khususnya dalam membangun dan menjaga kepercayaan (*trust*) di tengah era digitalisasi perbankan.

#### Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Sebagai lembaga intermediasi yang berlandaskan kepercayaan, PT. BPR Central Sejahtera berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkesinambungan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan antara lain melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

##### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip transparansi menekankan keterbukaan Bank dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang material dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa



kegiatan operasional Bank dilaksanakan secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan Nasabah.

Dalam penerapannya, Bank menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas, lengkap, dan akurat, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank, rahasia jabatan, serta perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas mencerminkan kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap organ Bank dalam rangka mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien.

Penerapan prinsip akuntabilitas bertujuan agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Untuk itu, Bank menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada seluruh tingkatan organisasi, yang selaras dengan visi, misi, tujuan, serta strategi bisnis Bank, disertai dengan penerapan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai.

## **3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Prinsip pertanggungjawaban menegaskan komitmen Bank dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

PT. BPR Central Sejahtera menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam seluruh aktivitas operasionalnya dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Selain itu, Bank juga

memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

#### **4. Independensi (*Independency*)**

Independensi merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pengelolaan Bank harus dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh, tekanan, maupun intervensi dari pihak manapun.

Dalam penerapannya, Bank menghindari terjadinya benturan kepentingan, tidak memberikan ruang bagi dominasi pihak tertentu, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif dan berdasarkan pertimbangan yang independen.

#### **5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Prinsip kewajaran dan kesetaraan mengandung makna bahwa Bank memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Bank berkomitmen untuk menciptakan praktik tata kelola yang beretika, adil, dan bertanggung jawab guna memperkuat kepercayaan Nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung pertumbuhan Bank yang berkelanjutan.

Penerapan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut diwujudkan melalui sinergi dan interaksi seluruh organ perusahaan, yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, serta seluruh karyawan. Dengan berlandaskan pada kode etik, visi, dan misi perusahaan, PT. BPR Central Sejahtera senantiasa berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan, memperkuat penerapan manajemen risiko, menjaga tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kinerja operasional guna

membangun dan mempertahankan kepercayaan publik serta mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

## **B. Referensi**

1. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
4. Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
6. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## **C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola**

Dalam rangka menghadapi dinamika persaingan dan risiko bisnis yang semakin berkembang, BPR menempatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional. Penerapan tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya kinerja yang sehat serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan tata kelola perusahaan secara konsisten, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik perbankan yang sehat.




#### D. Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola perusahaan dirancang untuk mendukung penerapan prinsip *check and balance*, efektivitas pengendalian internal, serta kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi. Dalam rangka tersebut, Struktur Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera terdiri atas organ dan fungsi sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Pejabat Eksekutif.

Berikut Struktur Organisasi PT. BPR Central Sejahtera :



#### E. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera tahun 2025 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.



Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola terdiri dari :

- A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola
- B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
  - 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
  - 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
  - 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
  - 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
  - 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
  - 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
  - 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
- E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
  - 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
  - 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
  - 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
  - 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
  - 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
  - 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun
- J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)



- L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

## F. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera tahun 2025 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

### I. Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu:

- a) Kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*) ;
- b) Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola (*Governance Process*), dan
- c) Hasil Penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:

- 1) Aspek Pemegang Saham
- 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 5) Penanganan benturan kepentingan;
- 6) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 7) Penerapan fungsi audit intern;
- 8) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
- 10) Batas maksimum pemberian kredit BPR;
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan



12) Rencana bisnis BPR; dan

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) berdasarkan laporan - laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2025 dikategorikan ke dalam peringkat “**Sangat Baik**”.

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola disusun sebagai sarana informasi bagi para pemangku kepentingan dalam memahami kinerja Bank, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta penerapan nilai-nilai etika yang lazim dalam praktik perbankan. Melalui laporan ini, Bank menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang mencakup Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (independensi), dan Fairness (kewajaran dan kesetaraan).



## BAB II

### LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Brigjen Katamso No. 99/101, Tanjungpinang 29112
Nomor Telepon	: (0771) 29552
Penjelasan Umum	: Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan, PT. BPR Central Sejahtera secara berkala melakukan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penilaian ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, menjaga keselarasan kepentingan para pemangku kepentingan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan. Penerapan GCG yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional, memberikan perlindungan bagi pemegang saham dan nasabah, serta menjaga reputasi perusahaan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: 1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: PT. BPR Central Sejahtera secara konsisten menegaskan komitmen terhadap praktik tata kelola yang sehat, tercermin dari penerapan struktur organisasi yang efisien, pemisahan tugas antar unit kerja, serta dukungan sistem informasi manajemen yang memadai untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di sisi lain, pengelolaan risiko di beberapa lini masih menjadi area yang dapat ditingkatkan, khususnya terkait penguatan budaya kepatuhan dan pemahaman risiko di tingkat individu agar setiap pegawai mampu mengenali dan mengendalikan risiko secara proaktif. Bank terus menekankan pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan, serta responsif terhadap masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan internal. Temuan yang ada bersifat minor dan dapat segera ditindaklanjuti melalui perbaikan prosedur dan pengawasan internal.

#### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK : -
	Nama : Ai Ling
	Jabatan : Direktur Utama

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memegang tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengelolaan dan kepengurusan BPR, dengan berlandaskan pada tujuan serta kepentingan perusahaan.</p> <p>b. Menjalankan kegiatan operasional BPR sesuai batas kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Mengimplementasikan prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas usaha BPR di semua tingkatan organisasi, dengan memperhatikan skala serta kompleksitas kegiatan usaha.</p> <p>d. Melakukan tindak lanjut secara optimal terhadap setiap hasil audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun otoritas lain yang berwenang.</p> <p>e. Menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan mencukupi, dengan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara unit kerja pembukuan, operasional, dan penunjang operasional, serta menunjuk pejabat independen yang bertugas dalam pelaksanaan audit internal.</p> <p>f. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan hasil kinerja Direksi kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>g. Menyampaikan kebijakan strategis perusahaan di bidang sumber daya manusia kepada seluruh pegawai secara terbuka dan transparan.</p> <p>h. Memberikan informasi dan data yang akurat, tepat waktu, serta relevan kepada Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan.</p> <p>i. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi pegawai.</p> <p>j. Menjaga integritas dan reputasi keuangan BPR.</p> <p>k. Menyajikan dan memastikan kesesuaian, kelengkapan dan kebenaran Informasi Keuangan dan isi Laporan Keuangan serta menerapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</p>



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2	NIK : -
	Nama : Desi
	Jabatan : Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memegang tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengelolaan dan kepengurusan BPR, dengan berlandaskan pada tujuan serta kepentingan perusahaan.</p> <p>b. Menjalankan kegiatan operasional BPR sesuai batas kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Mengimplementasikan prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas usaha BPR di semua tingkatan organisasi, dengan memperhatikan skala serta kompleksitas kegiatan usaha.</p> <p>d. Melakukan tindak lanjut secara optimal terhadap setiap hasil audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun otoritas lain yang berwenang.</p> <p>e. Menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan mencukupi, dengan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara unit kerja pembukuan, operasional, dan penunjang operasional, serta menunjuk pejabat independen yang bertugas dalam pelaksanaan audit internal.</p> <p>f. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan hasil kinerja Direksi kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>g. Menyampaikan kebijakan strategis perusahaan di bidang sumber daya manusia kepada seluruh pegawai secara terbuka dan transparan.</p> <p>h. Memberikan informasi dan data yang akurat, tepat waktu, serta relevan kepada Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan.</p> <p>i. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi pegawai.</p> <p>j. Menjaga integritas dan reputasi keuangan BPR.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Menyajikan dan memastikan kesesuaian, kelengkapan dan kebenaran Informasi Keuangan dan isi Laporan Keuangan serta menerapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</li> <li>l. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan BPR patuh terhadap seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.</li> <li>m. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR telah memenuhi dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>n. Menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>o. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</li> <li>p. Memastikan pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan berpengaruh pada operasional BPR.</li> <li>q. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) dan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</li> </ul>
<p><b><u>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</u></b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPR selama Tahun 2025, mencakup aspek operasional, keuangan, dan pengendalian internal. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat daya saing BPR di periode berikutnya.</li> <li>2. Sepanjang Tahun 2025, Direksi secara berkelanjutan melakukan upaya penurunan rasio NPL melalui penguatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit baru. Proses analisis kredit telah diperbaiki dengan pendalaman aspek kelayakan usaha dan kemampuan bayar debitur, disertai peningkatan pemantauan portofolio kredit secara berkala guna meminimalkan potensi risiko kredit.</li> </ol>	

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
3.	Direksi telah melakukan penelaahan terhadap kondisi aset AYDA dan menetapkan prioritas renovasi terhadap beberapa unit yang memerlukan perbaikan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik aset, memperbaiki nilai jual, serta mendukung optimalisasi proses pemasaran dan penjualan AYDA. Di samping itu, pada Tahun 2025, Direksi telah berhasil menyelesaikan sebanyak 1 (satu) unit AYDA.
4.	Direksi menjalin koordinasi secara rutin dengan <i>Lead Bank</i> Sindikasi terkait pemantauan portofolio Kredit Sindikasi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan secara efektif serta mendukung pengambilan keputusan yang selaras dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
5.	Direksi telah melakukan analisis terhadap sektor-sektor ekonomi yang mencatatkan rasio NPL relatif tinggi. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses persetujuan kredit ke depan, termasuk penyesuaian kebijakan dan pembatasan eksposur pada sektor tertentu.
6.	Sehubungan dengan pembukaan Kantor Cabang baru di Batam, Direksi secara aktif memantau perkembangan melalui pembinaan dan koordinasi bersama Pimpinan Cabang, serta senantiasa memastikan kesiapan sumber daya dan kepatuhan terhadap regulasi.
7.	Terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, Direksi telah melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur akuntansi, memastikan kesiapan sistem pendukung, melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	NIK : -
	Nama : Kim Han
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas usaha BPR di seluruh tingkat atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis BPR secara menyeluruh dan efektif.</p> <p>c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal berikut:</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>2) Hal-hal lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait lainnya dengan tindakan yang sesuai.</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) Keadaan atau potensi keadaan yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPR.</li> </ul> <p>f. Menyusun dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>g. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</p> <p>h. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) dan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</p>
2	NIK : -
	Nama : Sukarni
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas usaha BPR di seluruh tingkat atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis BPR secara menyeluruh dan efektif.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>2) Hal-hal lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait lainnya dengan tindakan yang sesuai.</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) Keadaan atau potensi keadaan yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPR.</li> </ol> <p>f. Menyusun dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>g. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</p> <p>h. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) dan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</p>
<p><b><u>Rekomendasi kepada Direksi :</u></b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang Tahun 2025, Direksi telah menjalankan pengelolaan BPR dengan baik. Namun demikian, Direksi diharapkan untuk tetap melakukan evaluasi menyeluruh, meninjau faktor-faktor yang masih menjadi kelemahan, dan merumuskan langkah strategis yang tepat guna meningkatkan kinerja BPR di masa mendatang.</li> <li>2. Sehubungan dengan penurunan rasio NPL, Direksi diharapkan untuk mempertahankan konsistensi dalam pengelolaan rasio ini. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit baru menjadi sangat penting, disertai peningkatan kualitas analisis kredit agar penyaluran Kredit tepat jumlah, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi risiko.</li> </ol>	

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
3.	Direksi dianjurkan untuk mengoptimalkan media sosial sebagai platform promosi dengan pendekatan digital marketing yang lebih kreatif dan sesuai tren. Konten yang dihasilkan sebaiknya mampu menampilkan kondisi internal maupun eksternal AYDA secara rinci, dengan gaya penyajian modern yang informatif.
4.	Direksi diharapkan menjalin koordinasi secara berkala dengan <i>Lead Bank</i> Sindikasi untuk memantau portofolio Kredit Sindikasi, memastikan pengelolaan risiko tetap terkendali, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
5.	Sehubungan dengan pembukaan Kantor Cabang baru di Batam, Direksi diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan SDM baru. Selain itu, penting untuk memastikan budaya kepatuhan yang telah dibangun tetap konsisten diterapkan di seluruh aktivitas operasional cabang baru.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sehubungan modal inti PT. BPR Central Sejahtera per 31 Desember 2025 di bawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), sesuai ketentuan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Persektoran Rakyat dan Bank Persektoran Rakyat Syariah, tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

## C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
NIHIL						

Anggota Direksi PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Kim Han	-	-	-	-
2	-	Sukarni	2.400.000.000	80%	2.400.000.000	80%

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT. BPR Central Sejahtera memiliki saham sebesar Rp.2.400.000.000,- (80%) di PT. BPR Central Sejahtera.

## D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
NIHIL					

Anggota Direksi PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan Lain.

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Kim Han	-	-	-
2	-	Sukarni	-	PT. Bank Perekonomian Rakyat Asia Sejahtera	80%
			-	PT. Tajelin Sejahtera	90,46%
			-	PT. Energi Sejahtera	55%
			-	PT. Bintang Sumber Sejahtera	45%
			-	PT. Marlindo Bersatu Sejahtera	30%

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT. BPR Central Sejahtera memiliki saham pada perusahaan lain, yakni PT. Bank Perekonomian Rakyat Asia Sejahtera (80%),

PT. Tajelin Sejahtera (90,46%), PT. Energi Sejahtera (55%), PT. Bintang Sumber Sejahtera (45%), PT. Marlindo Bersatu Sejahtera (30%).

## E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ai Ling	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Desi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Kim Han	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Sukarni	Tidak ada	Tidak ada	Sukarni – Pemegang Saham Pengendali (80%)

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT. BPR Central Sejahtera juga sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Central Sejahtera

## F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ai Ling	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Desi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Kim Han	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Sukarni	Tidak ada	Tidak ada	Ibu Meri – Adik Kandung

Ibu Meri (Pemegang Saham PT. BPR Central Sejahtera) merupakan Adik Kandung dari Ibu Sukarni selaku Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Central Sejahtera.

## G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1.114.800.000	2	696.000.000
2	Tunjangan	2	907.375.000	2	546.000.000
3	Tantiem	2	84.211.400	1	36.090.600
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
<b>Total Remunerasi</b>			<b>2.106.386.400</b>		<b>1.278.090.600</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	11.520.000
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
<b>Total Fasilitas Lain</b>			<b>11.520.000</b>		<b>11.520.000</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>			<b>2.117.906.400</b>		<b>1.289.610.600</b>

Jenis Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025 terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Tantiem. Di samping itu, fasilitas yang didapatkan masing – masing Direksi dan Komisaris Utama berupa fasilitas BPJS Kesehatan.

## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,24
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,49
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,91
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,48

Rasio gaji pegawai yang tertinggi PT. BPR Central Sejahtera mencapai 6,24 dibandingkan dengan gaji pegawai yang terendah, dapat disimpulkan bagi pegawai yang berprestasi bagus dapat memiliki kesempatan karier di PT. BPR Central Sejahtera dengan kebijakan remunerasi yang baik.

## I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	20 Januari 2025	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode Desember 2024.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas.</li> <li>- Isu – Isu Strategis.</li> <li>- Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis.</li> </ul>
2	22 April 2025	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Dony &amp; Rekan.</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode Maret 2025.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas.</li> <li>- Isu – Isu Strategis.</li> <li>- Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.</li> </ul>
3	25 Juli 2025	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode Juni 2025.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas.</li> <li>- Isu – Isu Strategis.</li> <li>- Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.</li> </ul>
4	10 Oktober 2025	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode September 2025.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.</li> <li>- Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas.</li> <li>- Isu – Isu Strategis.</li> <li>- Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.</li> </ul>
5	21 November 2025	2 orang	- Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang Akan Memberikan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun Buku 2025.
6	02 Desember 2025	2 orang	- Sasaran Bisnis Tahun 2026.

Selama tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali.

#### J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	Kim Han	6	-	100%
2	-	Sukarni	6	-	100%

Tingkat kehadiran Komisaris Utama dan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris ialah 100%.



### K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) merupakan tindakan penyimpangan atau kecurangan berkaitan dengan aspek keuangan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap serta pegawai tidak tetap (termasuk tenaga honorer dan/atau *outsourcing*). Penyajian jumlah penyimpangan internal dilakukan dengan membandingkan kondisi pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Dalam ketentuan ini, penyimpangan internal dibatasi pada peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan operasional BPR dan memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Sepanjang Tahun 2025, tidak terdapat kejadian kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap, maupun Pegawai tidak tetap PT. BPR Central Sejahtera yang berkaitan dengan operasional BPR.

### L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, risiko terjadinya permasalahan hukum dapat timbul dari berbagai aspek, antara lain ketentuan peraturan perbankan, kewajiban BPR kepada Nasabah, serta ketentuan hukum lainnya. Permasalahan hukum yang dimaksud mencakup permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	-	-

Sepanjang Tahun 2025, PT. BPR Central Sejahtera tidak menghadapi permasalahan hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

### M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan kondisi adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak yang memiliki hubungan dengan BPR.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan adanya benturan kepentingan tersebut dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Sepanjang Tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
NIHIL									

### N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

#### KEGIATAN SOSIAL

Dalam rangka mendukung salah satu misi BPR, PT. BPR Central Sejahtera secara berkelanjutan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kegiatan sosial yang dilaksanakan difokuskan pada pengembangan bidang sosial, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata BPR terhadap lingkungan sekitar.



Adapun kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh PT. BPR Central Sejahtera selama tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	21 Maret 2025	Sosial	Pemberian 50 Paket Sembako dalam rangka partisipasi Bantuan Sosial	Masyarakat di wilayah kota Tanjungpinang	-	Rp.8.592.500,-
2	27 Maret 2025	Sosial	Pembagian takjil dalam rangka bulan Ramadan tahun 2025	Masjid Al-Jannatunnaim, Baitul Nurul Iman, Asy-Syuhada dan Al Hidayah, Panti Asuhan Hidayatullah, Muhammadiyah, Khadimul Ummah dan Masyarakat di lingkungan sekitar Kantor PT. BPR Central Sejahtera	-	Rp.1.570.000.-
3	29 Desember 2025	Sosial	Pemberian Sembako untuk Kegiatan Bakti Sosial	Masyarakat di wilayah kota Tanjungpinang dan Bintan	-	Rp.3.000.000,-

PT. BPR Central Sejahtera melakukan pemberian 50 paket sembako dalam rangka partisipasi bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah kota tanjungpinang, membagikan takjil dalam rangka bulan Ramadan tahun 2025 kepada Masjid, Panti Asuhan dan masyarakat di lingkungan sekitar Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kijang PT. BPR Central Sejahtera, serta melakukan pemberian sembako untuk kegiatan bakti sosial kepada masyarakat di wilayah kota tanjungpinang dan bintang.

### **KEGIATAN POLITIK**


PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki keterlibatan dalam kegiatan politik dan tidak melakukan pemberian bantuan untuk kegiatan politik.

## **PENUTUP**

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera Tahun 2025 ini disusun dan disampaikan sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh manajemen dan seluruh jajaran PT. BPR Central Sejahtera.

Meskipun penerapan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, kami menyadari bahwa pada tahun 2025 masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan yang akan menjadi perhatian dan komitmen Perseroan pada periode berikutnya.

Tanjungpinang, 22 Januari 2026  
PT. BPR Central Sejahtera



Kim Han, SE  
Komisaris Utama




Ai Ling, S.Akt., M.M.  
Direktur Utama

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Central Sejahtera  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.99/101, Kota Tanjungpinang  
Sandi BPR : 602607  
Periode Laporan : Tahun 2025

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

PT. BPR Central Sejahtera



Kim Han, S.E.  
Komisaris Utama



Ai Ling, S.Akt., M.M.  
Direktur Utama